

**PERBUATAN PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL DALAM
PERKAWINAN YANG SAH DARI PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(PKDRT) DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh:

DWI OCTARA

502016042

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERBUATAN PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL
DALAM PERKAWINAN YANG SAH DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (PKDRT) DALAM PANDANGAN
HUKUM ISLAM**



Nama : Dwi Octara
NIM : 502016042
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing:

1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum.
2. H. Syairozi, SH., M.Hum.

Palembang, Maret 2020

Persetujuan oleh Tim Penguji:

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum.

Anggota : 1. H. Saifullah Basri, SH., MH.

2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.
NBM/NIDN: 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Octara
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 27 oktober 1997
Nim : 502016042
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

PERBUATAN PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN YANG SAH DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya nersedia mendapat sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 6 Maret 2020

METERAI TEMPEL
TGL 30
7C515AFF399624523
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Menyatakan

Dwi Octara

MOTTO :

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Q.S Al Baqarah : 216)

Kupersembahkan Kepada :

- ♣Allah SWT***
- ♣Kedua Orangtuaku***
- ♣Seluruh Keluarga Besarku***
- ♣ Keluarga Besar BRIMPALS
FH-UMP***
- ♣ Almamater Tercinta.***

ABSTRAK

PERBUATAN PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN YANG SAH DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

OLEH
DWI OCTARA

Kekerasan seksual terhadap istri yang terjadi dalam rumah tangga dimana posisi seorang suami yang memaksa dengan kekerasan pada istrinya untuk melakukan hubungan seksual pada saat istri menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau yang tidak disukai istri. Yang akan mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikis faktor meningkatnya kekerasan seksual oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki pada pola pikir masyarakat lainnya.

Islam adalah agama *rahmatan lil'alam* yang menganut prinsip kesetaraan patnership (kerjasama) dan keadilan dalam hal hubungan seksual suami istri tujuan perkawinan itu sendiri adalah tercapainya keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, maka segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan seksual terhadap istri, jika ditinjau lebih dalam dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu, apakah yang dimaksud perbuatan pemaksaan hubungan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 huruf a Undang-Undang No 23 tahun 2004 dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri

Metode penelitian yang penulis lakukan ialah melalui study kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis baik berbentuk undang-undang, kitab-kitab fiqh maupun sumber tertulis lainnya penelitian pendekatan yang dipilih adalah *juridis-normatif* penelitian ini menggunakan analisis *komparatif* yaitu dengan membandingkan antara pandangan hukum islam dengan perspektif UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga PKDRT

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa menurut pandangan hukum islam seorang suami boleh melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istrinya, dalam hal istri sedang dalam keadaan sehat dan suci haid serta sesuai dengan tujuan perkawinan, apabila istri menolak melakukan hubungan seksual dengan suaminya, maka dianggap *nuzyus* karena tidak mematuhi perintah suami dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, berbeda dengan UU no 23 Tahun 2004 menurut undang-undang tersebut, seorang istri boleh melakukan penolakan terhadap ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual dengannya, karena istri dalam hal ini memiliki kedudukan yang sama dengan suaminya dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Kejahatan Seksual, Kekerasan, Tindak Pidana

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

PERBUATAN PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN YANG SAH DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nurhusni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Drs. hj. Sri Sulastri, SH., MHum. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Ibu Reni Okpirianti. SH., Mhum. Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Bapak H. Syairozi, SH., MH. Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini. .
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku Ayahanda Rusdi dan ibunda Nodra yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. eluruh Keluarga besar Ayah dan Ibu yang selalu mendukungku dalam berbagai hal selama ini.

11. Saudara/i ku Riko Wijaya, Risi Afriyani, Restu Aji yang telah memberikan banyak dukungan dalam penyelesaian study.
12. Saudara Seperjuangku Dinda Rosalina, Winda Rianni Rizki, Nataliatta, Wawa, Yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2020
Penulis,

Dwi Octara

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DATAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Undang-Undang Pasal 8 huruf a No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	
B. Pengertian Mengenai Perkosaan Terhadap Istri (<i>Marital Rape</i>)	20
C. Kekerasan dan Dampak Marital Rape	21
D. Tindakan Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan	26

E. Pemaksaan Hubungan Seksual Oleh Suami Terhadap Istrinya Dalam Pandangan Hukum Islam	33
--	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Perbuatan Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Pasal 8 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	38
B. Pandangan hukum Islam terhadap pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya sendiri	58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Indonesia adalah suatu masyarakat yang *patriarchal* dan kondisi faktual ini tidak dapat dihindari, seperti juga di negara-negara lain didunia. *Patriarchal* sebagai suatu struktur komunitas, bahwa kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang dalam kenyataan tergambar, baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Sebagai contoh sederhana saja, kecenderungan untuk membayar upah buruh wanita lebih rendah dari upah buruh pria dan perumusan tentang kedudukan istri dalam perkawinan, merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi sub-ordinat dibandingkan dengan pria.

Kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial politik semacam ini, terdapat suatu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat.akhir-akhir ini, bahkan juga masyarakat internasional, yakni tindak kekerasan terhadap perempuan.¹

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan dimanapun di dunia.Akan tetapi harus diingat, bahwa kedudukan perempuan di sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dengan apa yang dirasakan kaum laki-laki. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu.Bukan itu saja, karena jika

¹Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita*, Bandung, Alumni hlm 78

dikaitkan dengan isu tindak kekerasan terhadap perempuan, derita yang dialami oleh perempuan baik pada saat maupun setelah terjadinya kekerasan pada kenyataannya jauh lebih traumatis dari pada yang dialami laki-laki.

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama, mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan, karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga.

M. Leter mengatakan: “Perkawinan merupakan *aqad* dengan upacara *ijab qobul* antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (sakral), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dengan memakmurkan bumi Allah SWT yang luas ini. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelasnya *nasab* seseorang”.²

Pendapat di atas menunjukkan, bahwa perkawinan merupakan *sunatullah* berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta untuk memperoleh keturunan, maka agama Islam sangat menganjurkan perkawinan.

Perkawinan disebut “*nikah*”, yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, dengan dasar suka rela

²,M. Leter, 1985, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang, Angkasa Raya, hlm 7

dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, yang diridhai oleh Allah SWT.³

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Bab 1 Perkawinan adalah “pernikahan, yaitu akad nikah yang sangat kuat atau *miitsaqan gholiidham* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Manusia melakukan perkawinan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami istri, anak-anaknya dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal..⁴

Ayat tersebut dikatakan *sakinah, mawaddah, warahmah* mempunyai arti antara lain: diam sesudah bergerak, tetap, menetap, bertempat tinggal, tenang dan tenteram. Hal ini menyebutkan, bahwa perkawinan dimaksudkan sebagai wahana atau tempat di mana orang-orang yang ada di dalamnya terlindungi dan dapat menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan aman. Dengan ketiga arti ini perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati dan saling mengharapkan satu sama lain, ungkapan Al-Quran dengan bahasa *bainakum* atau dengan kata lain satu sama lain yang tentu saja menunjukkan, bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh salah satu

³Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta Liberty, hlm 15

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Sinergi Pustaka Indonesia, hlm 22

pihak, yakni suami istri. Sebagai konsekuensi logisnya mereka tidak boleh saling menyakiti dan menghinai.

Persoalan akan muncul ketika suami tidak menghayati nilai cinta kasih yang sama dengan istri, rasa harga diri laki-laki sebagai kaum pemegang norma, membuatnya melihat keluarga sebagai lembaga pelestarian otoritas dan kekuasaannya, karena dalam lembaga keluarga seorang laki-laki pertama-tama mendapatkan pengakuan akan perannya sebagai pemimpin. Laki-laki pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga mempertahankan daya kepemimpinannya terhadap keluarga dengan menggunakan kekuatan fisik untuk menundukkan perempuan.

Kekerasan terhadap istri selama ini tidak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial. Akibatnya nyaris mustahil bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan suaminya. Posisi istri dalam keluarga tidak terlepas dari sistem sosial masyarakat yang melingkupinya, pembagian peran antara suami dan istri, sehingga menempatkan istri dalam posisi rentan terhadap kekerasan. Dalam keluarga, suami dianggap sebagai pusat kekuasaan dan istri harus berada di bawah kekuasaan suami. Istri berkewajiban menjaga harmoni keluarga. Ironisnya, ini tidak diletakkan dalam kewajiban yang setara.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan, bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi. Lembaga keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi individu ternyata justru menjadi ancaman bagi keselamatan bagi dirinya sendiri. Untuk merespon harapan masyarakat dalam adanya suatu keadilan dalam

keutuhan anggota keluarga, maka pemerintah pada tanggal 22 September 2004 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-Undang ini sering disebut Undang-Undang PKDRT diharapkan dapat mereduksi ketimpangan atau ketidakadilan jender dan tidak ada satu pihak yang merasa tersubordinat dengan pihak lain. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 selanjutnya disingkat UU PKDRT dapat dijadikan sebagai sumber hukum formil di dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga.

Secara umum sumber hukum itu ada dua macam, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum, sedangkan sumber hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang.⁵

Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi sangat diperlukan sekarang ini, khususnya bagi perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.⁶

Pemerintah telah mengeluarkan UU PKDRT yang diharapkan dapat menekan angka-angka kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi hak para korbannya.

⁵Yulies Tiena masrani, 2004, Penghantar Hukum Indonesia, Jakarta, hlm13

⁶Moerati Hadiani Soeroso, 2010, Kekerasaan dalam rumah Tangga, Jakarta hlm 178

Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT, disebutkan bahwa: "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

ketentuan Pasal 8 huruf a UU PKDRT disebutkan, bahwa: "Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu".

Menyikapi tentang isi Pasal 8 huruf a tersebut, sebagian orang mengartikan, bahwa larangan melakukan pemaksaan hubungan seksual ini berlaku juga bagi pasangan suami istri. Suami tidak bisa memaksakan keinginannya untuk berhubungan seksual dengan istrinya, apabila istrinya tersebut melakukan penolakan, begitupun sebaliknya. Termasuk juga dalam kategori kekerasan seksual dalam pengertian pemaksaan hubungan seksual, yaitu pemaksaan cara atau gaya berhubungan yang tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak, suami atau istri. Pemaksaan hubungan seksual pada dasarnya tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat yang baik, karena perbuatan ini tidak sesuai dengan hati nurani manusia.

Hal ini nampak dalam praktek masih sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti yang dilansir oleh Komisi Perempuan dalam catatan tahunan, bahwa pada tahun 2016 kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal tercatat 305.535 kasus berasal dari data Badan Peradilan Agama (BADILAG). Sementara dari 16.217 kasus masuk dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan. Kekerasan fisik terhadap perempuan dalam ranah personal menempati peringkat pertama dengan persentase 38% atau 4.304 kasus, diikuti dengan kekerasan seksual 30% atau 3.325 kasus.⁷

Mencermati permasalahan yang terurai di atas, penulis ingin melihat dan menganalisis tentang pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya dari dua perspektif hukum, yaitu dari perspektif UU PKDRT dan Hukum Islam. Untuk itulah, maka penulis memberi judul penelitian ini dengan judul: **Perbuatan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan yang sah dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Dalam Pandangan Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, dirumuskan permasalahan yang penulis angkat dalam tesis ini, yaitu:

1. Apakah yang di maksud perbuatan pemaksaan hubungan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT?

⁷Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016, <http://komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/>,

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya sendiri?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang maksud perbuatan pemaksaan hubungan seksual dalam ketentuan pasal 8 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pandangan hukum Islam terhadap pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya sendiri.

D. Kerangka Konseptual.

Sebagaimana judul penelitian ini, yaitu: “Analisis polemik pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan yang sah dari perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam”, maka diperlukan penjelasan dari rangkaian kata dalam judul tersebut dengan tujuan agar tidak salah pengertian ataupun pengertian ganda.

- a. Pengertian kata pemaksaan merupakan asal kata paksa, yaitu memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum pemaksaan sebagai kejahatan paksaan.⁸
- b. Pengertian hubungan seksual adalah tindakan senggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga

⁸*Ibid*, hlm. 173

merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan senggama.

- c. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.⁹
- d. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap sesuatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹⁰

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris.¹¹

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

- a. Data Primer yaitu data yang di peroleh dari penelitian lapangan.

⁹Syukri S, 2004, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta Gama Media,, hlm 27

¹⁰Martono Nanang, 2010, *Sosiologi Perubahan Sosial*, jakarta, Rajawali Pers,hlm 136

¹¹Soerjono soekanto dkk,2004 penelitian hokum normative (*suatu tinjauan singkat*),

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum seperti :

1. Bahan hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang – undangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, traktat dan lain sebagainya.
2. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang – undang republic Indonesia, hasil karya tulis (literatur), hasil – hasil penelitian, surat kabar, buku – buku hukum dan tulisan pendapat ahli hukum yang berhubungan dengan data arsip instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian.
3. Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya menunjang bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder atau dengan kata lain bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a) Studi kepustakaan : Untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan meneliti literatur-literatur yang berhubungan dengan judul.
- b) Studi lapangan : Untuk mendapatkan data primer dengan cara mempelajari dan meneliti kasus-kasus yang timbul dilapangan yang berhubungan dengan judul, untuk itu penulis akan melakukan riset terhadap instansi terkait yakni Polresta Palembang.

5. Analisis Data

Data yang di peroleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan, diklarifikasi, baru kemudian dianalisis secara kualitatif artinya mengurai data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interpretasi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II :Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III: Pembahasan

Yang berisikan tentang Pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istrinya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam Pandangan Hukum Islam.

BAB IV: Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA**L A M P I R A N**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, 2006, *Shahih Fiqih Sunnah*, Terjemahan Abu Ihsan dkk, Jakarta ,Pustaka At-Tazkia
- Abdul Aziz Azzam, 2009. *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Abdul Manan, 2018, *Apek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Abdul Wahhab Sayyeb Hawwas, 2011, *Khitbah Nikah dan Talak*, Jakarta, Remaja Rosdakarya.
- Abd Salam Arief, 1995, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Syari'ah dan KUHP*, Yogyakarta, FH-UII
- Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita*, Bandung, Alumni,
- Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung, Alumni,
- Agus Tridiatno, 2004, *Perkosaan Terhadap Istri Perlu Di Refomasi Hukum*, , Yogyakarta, Balai pustaka
- Agus Tridiatno, 2008, *Perkosaan Terhadap Istri Perlu Di Refomasi Hukum, Menggugat Harmoni*, Yogyakarta.
- Andi Dermawan, 2004, *Marital Rape Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Yogyakarta, Gramedia Pustaka
- Andy Dermawan, 2004, *Marital Rape Dalam Perspektif Al-Quran*, Dalam Mochammad Sodik(ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta, Depag RI.
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafik.
- Aroma Elmina Martha, 2012, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, FH UII Press
- Aroma Elmina Martha, 2013, *Proses Penghapusan Kekerasaan Dalam Rumah Tangga*, 2 Sleman Yogyakarta, Aswaja Presssindo
- B Yulianto Nugroho, 2003, *Tindakan Kekerasan Suami Terhadap Istri yang tersembunyi*, Bandung, Majalah Triwulan
- Barda Nawawi Arief, 1995, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

- Barda Nawawi Arief, 2007, *Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenamedia Group.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Kencana Prenada SMedia Group.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Bogart, K, dan Yllo K, 1988, *Feminist Perspectives on Wife Abuse*. London, Publication
- Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 2000, Bandung Penerbit Alumni
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Sinergi Pustaka Indonesia
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, , Jakarta, Balai Pustaka
- Elli Nur Hayati, 2000, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan Gender*, Yogyakarta, pustaka pelajar
- Elly Nurhayati & Wahkid Hasyim 2012, dalam Riswani, *Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung, Marwah
- Farha Ciciek dalam Kristi Poerwandari, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis Dalam Buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung, Alumni
- Gosita arief, 200, *Masalah korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo
- Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta, Merkid Press.
- H. Bgd, M. Leter, 1985, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang, Angkasa Raya.
- Hamim Ilyas, 2002, *Orientasi Seksual Dari Kajian Islam*, Dalam S. Edi Santoso, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Harkristuti Harkrisnowo, 2000, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung, Alumni.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2000, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* Bandung, Alumni.
- Harkristuti Harkrisnowo, 1998, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Segi Kriminologi dan Hukum)*. Semarang, Balai Pustaka.

- Harkristuti Harkrisnowo, 2000, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung, Alumni
- Herkutanto, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Sistem Hukum Pidana*, Dalambuku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Bandung, PT. Alumni.
- Hester, M. Liz Kelly dan Jill Radford, 1992, *Women Violence and Male Power* Philadelphia; Open University Press
- Huriodo, 1984, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan di Wilayah Perkotaan*, Jakarta.
- Husen Muhammad, 2004, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiyai Pesantren*, LKIS, Yogyakarta, LKIS
- Ibnu Hajar Al Asqolani, 1978, *Bulughul Maram*, Semarang, PT. Toha Putra
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1).
- Imam Al-Mundziri, 2003, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung, Diterbitkan Penerbit.
- I.S. Susanto, 1997, *Kajian Kriminologi Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita*, Yogyakarta, Badan Penerbit.
- J.C.T. Simorangkir, 2000, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial, Jilid I*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Khairuddin N. M, 1998, *Pelecehan Seksual Terhadap Isteri*, Yogyakarta, Penerbit PPK UGM.
- Konferensi Dunia ke III tentang Perempuan di Beijing 1995, tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Kristi Poerwandari, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis Dalam Buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung, P.T Alumni.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wisa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung Diterbitkan PT. Remaja Rusdakarya.
- Mahyuddin Syaf, 2004, *Fikih Sunnah Kekerasaan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Islam*, Bandung, PT Alma Arif
- Martono Nanang, 2010, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Masdar F. Mas'udi, 1997, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Cet. II, PT.Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam, Bandung
- Masdar F. Mas'udi, 2000, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung Penerbit Mizan.
- Moch Isnaeni, 2008, *Kekerasaan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya, Revka Petra Media
- Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Surabaya, Revka Petra Media
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, , Yogyakarta, Penerbit Gadjah Mada University.
- Moerati Hadiani Soeroso, 2010, *Kekerasaan dalam rumah Tangga*, Jakarta, sinar grafika.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasaan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika
- Mufidah (*et. al.*), 2011, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Semarang, Pilar Media,
- Nurul Ilmi Idrus, 1999, *Marital Rape; Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan*,, Yogyakarta, Balai Pustaka.
- Pipin Syarifin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, CV.Pustaka Setia.
- R. Soesilo, 1985, *Kriminologi*, Politea, Bogor.
- R. Soenarto Soerodibroto, 2009, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Diterbitkan PT. Rajawali Press.
- Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakart.
- R. Suhandhi, 1981, *KUHP dan Penjasannya*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Saleh Bin Ganim Al-Saldani, 2004, *Nusyuz*, Alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cet. VI, Gema Insani Press, Jakarta.
- Siti Aisyah, 2001, *Marital Rape Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, 1997, *Marital Rape Bahasan Awal Dari Perspektif islam*, Yogyakarta, PKBI-DIY

- Siti Ruhaini Dzuhayatin 2002, *Marital Rape Suatu Keniscayaan*, Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Siti Zumrotun, 2009, *Membongkar Fiqh Patriarkis; Refleksi Atas Keterbelengguan Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Bandung, STAIN Press
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono soekanto dkk, 2004 penelitian hukum normative (*suatu tinjauan singkat*).
- Soejono Dirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung, Penerbit Mandar Maju.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.
- Syu'bah Asa, 2002 *Di Dalam dan Di Luar Fiqih*, Jakarta, Sinar Grafika
- Syukri S, 2004, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Isteri*, Gama Media, Yogyakarta.
- Tapi Omas Ihromi, 2006, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung, PT Alumni
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta
- Tumbu Saraswati, 1994, *Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Perempuan*, Semarang, sinar pustaka.
- Yulies Tiena masrani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika

B. Sumber Lainnya

- Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016, <http://komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/>
- <http://31610013.blog.unikom.ac.id/penafsiran-hukum.159>. Diakses tanggal 27 Desember 2019 pukul 4.14 WIB.

C. Undang-Undang

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2017, Yogyakarta, Pustaka mahardika hlm 38